

**ALASAN KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS*
TERHADAP KEBERATAN PENERAPAN HUKUMAN TAMBAHAN
PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 25 K/MIL/2015)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat
Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta**

**Oleh
Dinar Agus Nugroho
NIM. E0012118**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulis Hukum (Skripsi)

**ALASAN KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS*
TERHADAP KEBERATAN PENERAPAN HUKUMAN TAMBAHAN
PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 25 K/MIL/2015)**

Oleh:


Dinar Agus Nugroho

E0012118

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 13 Juni 2016

Pembimbing



Edy Herdyanto, S.H., M.H

NIP. 196502131990021001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ALASAN KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS*
TERHADAP KEBERATAN PENERAPAN HUKUMAN TAMBAHAN
PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 25 K/MIL/2015)**

Oleh:

Dinar Agus Nugroho

E0012118

**Telah Diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum-(Skripsi)**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juni 2016

DEWAN PENGUJI

1. **Kristyadi, S.H., M.Hum.**
NIP. 195812251986011001

(.....)

2. **Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.**
NIP. 196107211988032001

(.....)

3. **Edy Herdyanto, S.H., M.H.**
NIP. 195706291985031002

(.....)

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum
DEKAN
FAKULTAS HUKUM
NIP. 196011071986011001



SURAT PERNYATAAN

Nama : Dinar Agus Nugroho
NIM : E0012118

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: ALASAN KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS TERHADAP KEBERATAN PENERAPAN HUKUMAN TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 25 K/MIL/2015) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 13 Juni 2016

Yang membuat Pernyataan,



Dinar Agus Nugroho

NIM. E0012118

ABSTRAK

Dinar Agus Nugroho. 2016. E0012118. ALASAN KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* TERHADAP KEBERATAN PENERAPAN HUKUMAN TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 25 K/MIL/2015). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini mengkaji permasalahan, yaitu apakah alasan kasasi terdakwa keberatan atas penerapan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara penyalahgunaan narkotika sesuai Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apakah pertimbangan *judex juris* mengabulkan alasan kasasi terdakwa dan mengenai penjatuhan pidana tambahan diserahkan kepada Ankumnya telah sesuai Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan, serta sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum mengenai *ratio decidendi*, maka pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Selain itu teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dari peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan premis minornya adalah fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 K/MIL/2015, dari kedua premis tersebut kemudian diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan kasasi terdakwa keberatan atas penerapan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara penyalahgunaan narkotika dapat dibenarkan, karena alasan kasasi telah sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan *judex juris* mengabulkan alasan kasasi terdakwa, membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dan mengenai penjatuhan pidana tambahan diserahkan kepada Ankumnya telah sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata kunci: Narkotika, Kasasi, Anggota Militer

ABSTRAC

Dinar Agus Nugroho. 2016. REASONS CASSATION DEFENDANTS AND CONSIDERATION OF COMPLAINTS JUDEX JURIS ADDITIONAL PENALTY APPLICATION OF TERMINATION OF MILITARY SERVICE IN THE CASE ABUSE OF NARCOTICS (STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 25 K/MIL/2015). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, University of March.

Legal writing is studying the problems, namely whether the reason for cassation defendant objected to the application of the additional punishment of dismissal from military service in the case of drug abuse pursuant to Article 239 of Law Number 31 of 1997 on Military Justice in conjunction with Article 127 paragraph (2) of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics and whether consideration judex juris grant the defendant and the reason for the appeal of sentences handed to Ankum has additional pursuant to Article 243 of Law Number 31 of 1997 on Military Justice in conjunction with Article 103 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics.

This legal writing using prescriptive legal research and applied research, as well as a source of legal materials include primary legal materials and secondary law. The approach used in this study is a case-based approach to examine cases related to the legal issues regarding the ratio decidendi, the collection of legal materials with literature. Besides engineering analysis of legal materials using deductive syllogism, using the major premise of the rule of Law Number 31 of 1997 on Military Justice and the premise minor is legal facts in the Decision Mahkamah Court Number 25 K/MIL/2015, from both the premise and then taken conclusion.

The results showed that the reason for cassation defendant objected to the application of the additional punishment of dismissal from military service in the case of drug abuse can be justified, by reason of an appeal in accordance with Article 239 of Law Number 31 of 1997 on Military Justice in conjunction with Article 127 paragraph (2) Law Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, and consideration judex juris grant reason cassation defendants, overturned the verdict of the Military Court High I Medan corroborating Decision Military Court I-07 Balikpapan, and the imposition of additional penalty handed to Ankum in accordance with Article 243 of Law Number 31 of 1997 on Military Justice jo Article 103 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics.

Keywords: Narcotics, Cassation, Military Members

MOTTO

Jika mengharapkan sesuatu, maka berusahalah!

Usaha yang paling baik ialah usaha seseorang dengan tangannya sendiri.

“Dan barangsiapa berusaha, maka sesungguhnya usahanya itu untuk dirinya sendiri.” (Al-Ankabut 6)

“Dan orang-orang yang berusaha untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” (Al-Ankabut 69)

“Sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.” (As-Sajadah 17)

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”

(An-Najm 39-41)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan kasih sayang-Nya
2. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung untuk kesuksesan dan keberhasilan penulis
3. Kakak tersayang yang selalu mendukung dan memberi semangat penulis
4. Semua dosen yang mendidik penulis dalam menyelesaikan studinya
5. Semua sahabat yang menemani dan mewarnai hari-hari penulis
6. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala ciptaan-Nya, keagungan-Nya dan kebesaran-Nya. Atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul **“ALASAN KASASI TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* TERHADAP KEBERATAN PENERAPAN HUKUMAN TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 25 K/MIL/2015)”**.

Semua yang penulis capai tidak terlepas dari segala upaya kesabaran, usaha dan bantuan dari berbagai pihak. Seiring dengan selesainya penulisan hukum ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu sekaligus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Wasis Suganda, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Bapak dan/atau Ibu Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
7. Orang tua tercinta Ponidi dan Sunarni selalu memberikan doa dan segala kebutuhan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Kakak tersayang Diani Yulianingsih yang selalu memberikan semangat dan bimbingan.
9. Teman-temanku Bherthy, Intan, Tika, Primadewi, Dyah Ayu, Vianita, Aloysius, Afrizal, Hangga, Dofan, Grafita Aji, Anas Harsoni dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan dan informasi seputar skripsi terhadap penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 13 Juni 2016

Penulis,

Dinar Agus Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. METODE PENELITIAN.....	6
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. KERANGKA TEORI.....	12
1. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika.....	12
a. Pengertian Narkotika.....	12
b. Penggolongan Narkotika.....	12
c. Jenis-Jenis Narkotika.....	13
d. Bentuk-Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	14
2. Tinjauan tentang <i>Judex Juris</i>	22
3. Tinjauan tentang Kasasi.....	23
a. Pengertian Kasasi.....	23

b. Tujuan Upaya Hukum Kasasi.....	23
c. Alasan Pengajuan Kasasi.....	24
d. Tata Cara Pengajuan Kasasi.....	25
4. Tinjauan tentang Militer.....	26
a. Pengertian Militer.....	26
b. Peran, Fungsi dan Tugas Militer.....	26
c. Tindak Pidana Militer.....	28
5. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan.....	30
a. Pengertian Putusan.....	30
b. Macam-Macam Bentuk Putusan.....	31
B. KERANGKA PEMIKIRAN.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. HASIL PENELITIAN.....	37
1. Identitas Terdakwa.....	37
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa.....	37
3. Dakwaan.....	40
4. Tuntutan.....	43
5. Amar Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.....	44
6. Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan.....	45
7. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 25 K/MIL/2015.....	45
B. PEMBAHASAN.....	47
1. Kesesuaian Alasan Kasasi Keberatan Atas Penerapan Hukuman Tambahkan Pemecatan Dari Dinas Militer Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Ketentuan Pasal 239 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	47
2. Kesesuaian Pertimbangan <i>Judex Juris</i> Mengabulkan Alasan Kasasi Terdakwa dan Mengenai Penjatuhan Pidana Tambahan Diserahkan	

Kepada Anknmnya dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	52
BAB IV PENUTUP.....	59
A. SIMPULAN.....	59
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	